

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka pada bagian penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil pembahasan tentang peran polisi dan hambatan yang dialami dalam penanggulangan pencurian kendaraan bermotor, selain itu dalam rangka mengoptimalkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka dikemukakan beberapa saran guna meningkatkan peran polisi dalam penanggulangan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Bandar Lampung.

1. Peranan kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor meliputi peranan ideal dan peranan sebenarnya. Peranan ideal merupakan peranan yang berpedoman pada undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian untuk melaksanakan kewajiban dalam melakukan penegakan secara lebih awal sebelum pencurian kendaraan bermotor terjadi sedangkan peranan sebenarnya merupakan peranan yang datang dari pihak masyarakat itu sendiri untuk secara lebih dini melakukan pencegahan agar tidak terjadi pencurian kendaraan bermotor, yang dalam hal menanggulangnya diwujudkan dari dua peranan tersebut dalam melakukan upaya non penal yang dalam penanggulangan kejahatan bersifat preventif. Preventif yaitu upaya pencegahan terhadap kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadinya kejahatan. Sehingga melalui peranan ideal maupun peranan sebenarnya ini pihak kepolisian sudah berperan untuk melakukan upaya pencegahan terlebih

dahulu kepada pihak masyarakat sebelum kendaraan yang dimilikinya berpindah tangan pada orang lain.

2. Faktor penghambat Polisi dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor (Studi di wilayah Bandar Lampung) adalah :

- a. Faktor kepribadian atau mentalitas penegak hukum yaitu sumber daya yang dimiliki kepolisian terkait penanganan pencurian terbilang masih sangat minim, dan terkendala pada kurangnya koordinasi antara instansi yang terlibat dalam penanganan pencurian.
- b. Faktor sarana dan fasilitas yaitu peralatan yang dimiliki tidak bisa dibilang memadai dan lengkap, minimnya anggaran untuk biaya operasional.
- c. Faktor kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat yang didorong persoalan ekonomi dan rendahnya rasa kepedulian masyarakat dengan apa yang terjadi di sekitarnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan sebaik-baiknya agar tidak ada lagi kejadian pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan dan merugikan bagi masyarakat.
2. Diharapkan bagi masyarakat dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam penanggulangan atau pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan

bermotor, agar kejadian pencurian kendaraan bermotor tidak terjadi lagi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.